

**PENERAPAN PASAL 112 AYAT (1) JO PASAL 114 AYAT (1)
UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
BAGI PENGEDAR SABU**

Rizal Ahmad Jabbar¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : rizalajabbar@gmail.com

ABSTRACT

Narcotics Abuse is a crime that misuses narcotic substances. One of them is methamphetamine which is a class I narcotic substance. In other words, the circulation of the substance is strictly prohibited.

The problem faced now is how to apply article 112 paragraph (1) in conjunction with article 114 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 on Narcotics, what are the obstacles and strategies of the police in uncovering a case of narcotics abuse, especially methamphetamine dealers in the legal area of the Probolinggo Police.

The research method used in this research is the empirical juridical method. Based on the results of the research, for its application in the jurisdiction of the Probolinggo Police, the police are appropriate based on the statements of the suspects when interrogated, witnesses, evidence and by the incident in the incident location. Second, obstacles in the case of disclosing drug dealers. Obstacles in the field are the lack of cooperation in the community regarding the illicit trafficking of drugs to the police. There are many ways and efforts made by the Probolinggo Police, one of which is by conducting an intensive investigation of the perpetrators, victims and witnesses.

Keywords : *Narcotics Misuse, crystal meth, Probolinggo Regional Police*

ABSTRAK

Penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan yang menyalahgunakan zat – zat narkotika. Salah satunya sabu yang termasuk zat narkotika golongan I. Dengan kata lain zat tersebut sangat dilarang pengedarannya.

Masalah yang dihadapi sekarang adalah bagaimana penerapan pasal 112 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apa saja hambatan dan strategi kepolisian dalam mengungkap sebuah kasus penyalahgunaan narkotika khususnya pengedar sabu di wilayah hukum Polres Probolinggo.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris Berdasarkan hasil penelitian, untuk penerapannya di wilayah hukum Polres Probolinggo pihak kepolisian sudah sesuai berdasarkan keterangan tersangka ketika diinterogasi, saksi, barang bukti dan oleh kejadian perkara dilokasi kejadian. Kedua, hambatan dalam kasus pengungkapan pengedar narkoba. hambatan dilapangan yakni kurang kooperatifnya masyarakat terkait peredaran gelap narkoba kepada pihak kepolisian. Banyak cara dan upaya yang dilakukan pihak Polres Probolinggo, salah satunya dengan melakukan penyelidikan secara intensif baik terhadap pelaku, korban maupun para saksi.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Sabu, Polres Probolinggo

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Narkotika dan psikotropika adalah obat atau bahan yang sangat bermanfaat di bidang kesehatan. Banyak jenis – jenis narkotika yang dimanfaatkan untuk pengobatan seperti sabu – sabu, merupakan obat psikostimulansia dan simpatomimetik. Obat ini banyak dipergunakan untuk kasus yang parah seperti gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian atau narkolepsi. Tetapi dengan beredar nya zat - zat narkotika yang tidak terkontrol, banyak orang menyalahgunakan zat – zat tersebut.

Penyalahgunaan Narkoba merupakan penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan social. Penyalahgunaan Narkoba sendiri adalah kejahatan yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa dan merupakan kejahatan lintas negara.

Salah satu zat Narkotika yang disalahgunakan adalah sabu atau Metamfetamina atau MET atau Desoxyn. Zat tersebut termasuk zat narkotika golongan I. Narkotika golongan I tersebut sangat dilarang pengedarannya di masyarakat maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium

Perkembangan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat setiap tahunnya, perlu adanya peningkatan pengawasan dan pengendalian serta kepastian hukum sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Sebagai negara hukum, negara Indonesia telah mengesahkan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 12 Oktober 2009 oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono. Dalam Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengedar, pemakai dan pamilik itu berbeda. Mulai dari pasal, bukti dan Sanksi hukumannya juga berbeda, denda pun juga berbeda.

Bertitik tolak dari hal tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang penerepan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di lingkup Kepolisian yang mempunyai peranan penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh masyarakat di daerahnya, yaitu Polres Probolinggo

a. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Penerapan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pengedar sabu di wilayah hukum Polres Probolinggo ?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam mengungkap sebuah kasus penyalahgunaan narkotika khususnya pengedar sabu di wilayah hukum Polres Probolinggo ?
3. Bagaimana strategi kepolisian dalam mengungkap sebuah kasus penyalahgunaan narkotika khususnya pengedar sabu di wilayah hukum Polres Probolinggo ?

b. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pengedar sabu di wilayah hukum Polres Probolinggo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan – hambatan apa saja yang dihadapi Kepolisian dalam mengungkap sebuah kasus penyalahgunaan narkotika khususnya pengedar sabu di wilayah hukum Polres Probolinggo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi kepolisian dalam mengungkap sebuah kasus penyalahgunaan narkotika khususnya pengedar sabu di wilayah hukum Polres Probolinggo

c. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Penelitian dengan pendekatan empiris ini harus dilakukan di lapangan.

Dengan demikian, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba yaitu menggunakan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PEMBAHASAN

1. Unsur-unsur yang ada di pasal 114 adalah Tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu contohnya adalah pengedar, kurir, dan bandar sedangkan untuk pasal 112 adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. contohnya adalah pembeli Narkotika gol I jenis sabu yang

kemudian disimpan di kantongnya dan ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti pada diri tersangka tersebut.²

Untuk penerapannya sendiri di wilayah hukum Probolinggo pihak kepolisian menyesuaikan keterangan tersangka ketika di interogasi, saksi, barang bukti dan oleh kejadian perkara di lokasi kejadian, namun pada umumnya pelaku yang dikenakan hukuman jarang adanya pasal 112 itu berjalan sendirian, karena pelaku pemilik narkoba pada umumnya tidak sekedar menyimpan namun pasti pernah membeli, dan membeli narkoba adalah salah satu tindak pidana yang ada di pasal 114 maka dari tu penerapan pasalnya di sesuaikan dengan menyesuaikan keterangan tersangka ketika di interogasi, saksi, barang bukti dan oleh kejadian perkara di lokasi kejadian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Menurut keterangan narasumber sejak Januari sampai saat ini ketika dilakukan penelitian kurang lebih sudah ada 30 kasus, namun bukan berarti dalam satu kasus ini memiliki satu tersangka, tak jarang dalam satu kasus ada lebih dari tiga tersangka.

Salah satu efek yang di timbulkan atas penerapan pasal ini terhadap pelaku adalah adanya efek jera karena mengingat hukuman yang ada di pasal ini adalah minimal 4 tahun dan denda minimal Rp. 800.000.000 sesuai pasal 112 yang berbunyi Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Selain menimbulkan efek jera terhadap pelaku, dengan adanya tindak pidana ini akan menimbulkan pengaruh terhadap pelaku yang bersifat social dan mental mengingat hukuman yang diterima pelaku dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) tidak lah ringan. Secara mental akan mempengaruhi psikis pelaku karena harus menjalani hukuman penjara yang cukup lama, salah satunya terbebani nya pikiran pelaku dan mengakibatkan pelaku stress. Sedangkan pengaruh secara social, bukan hanya pelaku yg akan menerima tapi pihak keluarga dan orang terdekat dari pelaku yang mengalami seperti halnya gunjingan dan pengucilan dari masyarakat sekitar.

2. Setiap kasus yang dihadapi pasti memiliki hambatan, dan hambatan dalam kasus pengungkapan pengedar narkoba di wilayah hukum apaolres Probolinggo ini sendiri

² Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009

adalah hambatan dilapangan yakni kurangnya kepedulian masyarakat terhadap peredaran gelap narkoba dalam artian sebagian masyarakat kurang kooperatif terhadap pihak kepolisian untuk memberikan informasi bahkan terkesan menutup-nutupi karena berbagai macam hal salah satunya adalah karena tersangka merupakan tetangga dekat sehingga ada unsur tidak enak atau *sungkan* ketika ingin melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Salah satu hambatan lainnya adalah wilayah probolinggo ini sangat luas dan merupakan jalur pantura dan jumlah polisi atau anggota satnarkoba berjumlah 11 orang sedangkan jumlah kecamatan di Probolinggo sendiri sebanyak 21 kecamatan, maka dari itu *support* dan kerjasama dari masyarakat juga sangat penting dan sangat di buthkan untuk mengungkapkan kasus pengedaran Narkoba ini.

3. Adapun strategi kepolisian dalam mengungkap sebuah kasus penyalahgunaan narkoba khususnya pengedar sabu di wilayah hukum Polres Probolinggo, dimana jumlah kasus tersebut sudah memasuki angka 80 kasus di tahun 2020. Salah satu strateginya dengan melakukan penyelidikan secara intensif baik terhadap pelaku, korban maupun para saksi hal ini dapat dilakukan dengan cara mencari informasi sebanyak-banyaknya dan seakurat mungkin dari para saksi dan pelaku yang sudah tertangkap sebelumnya, hal ini dilakukan supaya persebaran pengedar dan pengguna narkoba khususnya sabu di wilayah hukum polres probolinggo dapat berkurang dan dapat di basmi sampai ke akar-akarnya. Dan salah satu upaya lainnya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengungkap sebuah kasus penyalahgunaan narkoba khususnya pengedar sabu di wilayah hukum polres probolinggo adalah dengan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap setiap pelaku sesuai undang-undang yang berlaku hal ini dilakukan agar timbul efek jera bagi para pengguna dan pengedar narkoba khususnya sabu di wilayah hukum polres Probolinggo.

KESIMPULAN

- a. Bahwasannya pelaksanaan penerapan pasal 112 ayat 1 jo pasal 114 ayat 1 UU 35 tahun 2009 di wilayah hukum Polres Probolinggo sudah sesuai dengan pertimbangan sesuai dengan keterangan pelaku ketika di interogasi, barang bukti dan olah tempat kejadian perkara, sebagian besar pelaku akan terkena kedua pasal tersebut karena setiap yang memiliki sabu-sabu pasti minimal pernah membelinya, meskipun tidak menjualnya. Pengaruh ancaman hukum yang terdapat pada pasal 112 ayat 1 jo pasal 114 ayat 1 UU 35 tahun 2009 terhadap pelaku adalah adanya efek jera mengingat hukuman yang di terima pelaku tidaklah ringan yakni minimal 4 tahun Penjara dan denda minimal Rp. 800.0000

Dalam penerapan pasal 112 ayat 1 jo pasal 114 ayat 1 UU 35 tahun 2009 akan menimbulkan pengaruh yang bersifat mental dan social bagi pelaku, karena dengan hukuman yang diterima pelaku akan merasa terbebani mentalnya sedangkan secara social bukan hanya pelaku yg menerima tapi pihak keluarga dan orang terdekat yakni dikucilkan dan menjadi bahan gunjingan masyarakat.

- b. Hambatan yang di alami Polres Probolinggo dalam mengungkapkan sebuah kasus penyalahgunaan narkoba khususnya pengedar sabu di wilayah hukum Polres Probolinggo adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba, serta masyarakat kurang kooperatif jika ada kasus pengedaran narkoba karena adanya rasa tidak enak, mengingat si pelaku adalah tetangga atau kerabat.

Dan upaya pihak kepolisian untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengadakan penyuluhan secara rutin terhadap masyarakat dengan harapan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba meningkat sehingga bisa bersama-sama bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengungkap kasus pengedaran narkoba.

Saran

- a. Setiap masyarakat hendaknya memiliki rasa kooperatif dan bersedia saling kerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengatasi peredaran narkoba di wilayah hukum polres Probolinggo
- b. Sebagai penegak hukum di wilayah Probolinggo disarankan pihak kepolisian melakukan penggeledahan secara rutin dan merata di setiap wilayah dengan harapan pengedaran narkoba di wilayah probolinggo semakin berkurang

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1997, Tentang Psikotropika

Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)* , Raja Grafindo Persada,

Akhmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media Group Jakarta

Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

AW Widjaja 1985 *masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba*, bandung

- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta
- Gatot, Supramono, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2001
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa*, Jakarta
- Lydia HM dan Joewana, 2005, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka Jakarta
- Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung
- Siswanto, Sunarso, 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sunarso Siswontoro, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Jurnal, Skripsi, Tesis**
- Fitri Resnawardhani, 2019, *Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*
- Otje Salman dan Eddy Damian, 2006, *Kumpulan Tulisan Mochtar Kusumaatmadja Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung
- Ruby hardiati Jhony. 2000, *diktat kuliah hukum pidana Khusus Tindak Pidana narkotika*, Purwokerto. Fakultas Hukum.Unsoed
- Tomi Busnarma, 2019, *Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dipengadilan Negeri Padang*
- Internet**
- Chaniago Ronald. (2019), *Kepala BNN: Pengguna Narkoba pada 2019 Tembus 3,6 Juta Orang*, Diakses pada 15 Januari 2020. Liputan 6. Website: <https://www.liputan6.com/news/read/4127338/kepala-bnn-pengguna-narkoba-pada-2019-tembus-36-juta-orang>
- DPR. (2009), *Narkotika*, Diakses pada 27 Juni 2020. DPR. Website: <http://dpr.go.id/jdih/index/id/568>
- Gsihaloho. (2012), *Pengertian Tindak Pidana*, Diakses pada 04 Juli 2020. Gsihaloho. Website: <http://gsihaloho.blogspot.co.id>
- Admedika. (2020), *Bahaya Narkoba*, Diakses pada 7 Juli 2020. Admedika. Website: <https://www.admedika.co.id/index.php/id/medias/sehati-blog/item/75-bahaya-narkoba>